

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola di wilayah Hukum Kabupaten Bantul adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang muncul dari dalam diri seseorang itu sendiri, meliputi faktor tidak bisa terkontrolnya emosi, kurangnya perhatian orangtua, dan juga perasaan dendam yang dimiliki oleh seseorang atau pelaku. Faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan bukan dari diri seseorang itu sendiri, yang meliputi tidak puas dengan hasil pertandingan, adanya provokator, tidak puas dengan kepemimpinan wasit yang tidak adil dan saling ejek antar suporter. Hal tersebutlah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola di wilayah Hukum kabupaten Bantul.
2. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola tersebut dilakukan dengan 3 Upaya penanggulangan, upaya tersebut yaitu upaya pre-emptif yaitu upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian, KONI Kabupaten Bantul, Dikpora Kabupaten Bantul, dan Kelompok suporter dan juga upaya represif yaitu upaya setelah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan untuk menindak tegas pelaku, upaya ini dilakukan oleh aparat kepolisian. Semua upaya

tersebut dilakukan untuk melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada aparat kepolisian agar lebih aktif dalam melakukan komunikasi dan pembinaan kepada kelompok-kelompok suporter dan juga lebih tegas dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang melibatkan suporter sepakbola ini.
2. Kepada instansi yang terkait agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap suporter sepakbola ini.
3. Kepada kelompok suporter agar lebih aktif dan giat dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang Tindak Pidana Kekerasan kepada anggota kelompoknya.
4. Kepada aparat penegak hukum agar meningkatkan ketegasan dalam memproses pelaku Tindak Pidana yang dilakukan oleh suporter sepakbola.